

SINERGI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA "TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA 2025"

Oleh

Bintang Bayu Aprila Putra¹, Christian Alexander Tjandra², Erma Zahro Noor³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email: ¹bintangbayuu@gmail.com, ²chrisac1992@gmail.com,

³erma.unnar@gmail.com

Article History:

Received: 18-11-2025

Revised: 25-11-2025

Accepted: 21-12-2025

Keywords:

Hukum Islam, Hukum Nasional, Pluralisme Hukum, Peradilan Agama, Ekonomi Syariah, Kompilasi Hukum Islam, Reformasi Hukum

Abstract: Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini menganalisis dinamika sinergi kedua sistem hukum, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan prospek pengembangan di era 2025. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-empiris, penelitian mengkaji berbagai instrumen hukum seperti Kompilasi Hukum Islam, undang-undang terkait perkawinan, ekonomi syariah, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Temuan menunjukkan bahwa sinergi menghadapi hambatan pada empat dimensi: filosofis (dualisme legitimasi), yuridis (hierarki dan konflik norma), sosiologis (kesenjangan hukum formal dengan praktik masyarakat), dan politis (polarisasi ideologis). Namun demikian, peluang optimalisasi sinergi terbuka melalui reformasi legislatif, penguatan kapasitas institusi peradilan agama, percepatan pengembangan ekonomi syariah, dan pembaruan metodologi ijtihad. Penelitian mengusulkan model "Progressive Islamic Legal Integration" yang menggabungkan nilai-nilai fundamental hukum Islam dengan pendekatan kontekstual dan moderat sebagai solusi harmonisasi yang menjaga keseimbangan antara aspirasi umat Islam dan prinsip kebhinekaan Indonesia. Model ini berpotensi menjadi referensi bagi negara-negara Muslim lain dalam mengintegrasikan tradisi hukum Islam dengan tuntutan modernitas, demokrasi, dan hak asasi manusia

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi, Indonesia memiliki karakteristik unik dalam sistem hukumnya. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mewarisi tradisi hukum

kolonial Belanda yang bercorak civil law, tetapi juga mengakomodasi hukum adat yang telah berakar dalam berbagai komunitas etnis nusantara, serta hukum Islam yang menjadi panduan hidup mayoritas penduduk, terutama dalam urusan keluarga dan ekonomi.

Dinamika hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional telah berlangsung sejak masa kemerdekaan. Perdebatan Piagam Jakarta tahun 1945 yang pada awalnya mencantumkan frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" namun kemudian dihapus demi menjaga persatuan nasional, menjadi titik awal diskursus panjang tentang bagaimana hukum Islam seharusnya berposisi dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun kompromi tersebut menghasilkan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama tanpa formalisasi syariat, aspirasi untuk mengakomodasi hukum Islam tetap tumbuh dan berkembang melalui jalur legislasi dan kebijakan.

Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa Indonesia telah mengembangkan pendekatan bertahap dalam mengintegrasikan hukum Islam. Dimulai dari UU Perkawinan tahun 1974 yang mengadopsi banyak prinsip perkawinan Islam, pembentukan Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden tahun 1991, hingga lahirnya berbagai undang-undang yang mengatur ekonomi syariah seperti UU Perbankan Syariah tahun 2008, UU Pengelolaan Zakat tahun 2011, UU Jaminan Produk Halal tahun 2014, dan UU Pesantren tahun 2019. Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara Islam, hukum Islam memiliki tempat signifikan dalam sistem hukum nasional.

Memasuki era 2025, dinamika hukum Islam di Indonesia menghadapi fase baru yang penuh tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, organisasi masyarakat Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, bersama dengan Majelis Ulama Indonesia dan didukung oleh pemerintah, aktif mendorong pembaruan dan modernisasi hukum Islam agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tekanan untuk mengharmonisasikan ketentuan hukum Islam dengan standar internasional hak asasi manusia yang telah diratifikasi, serta merespons berbagai isu kontemporer yang tidak ditemukan dalam literatur fiqh klasik seperti teknologi finansial syariah, cryptocurrency, dan bioteknologi.

Perkembangan ekonomi syariah menjadi salah satu pendorong utama kebutuhan akan penguatan regulasi berbasis hukum Islam. Indonesia menargetkan untuk menjadi pusat ekonomi syariah global, dengan pertumbuhan aset perbankan syariah yang terus meningkat, penerbitan sukuk negara yang konsisten, serta perkembangan industri halal yang pesat. Ambisi ini memerlukan kerangka hukum yang kuat, modern, dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Peradilan agama sebagai pelaksana utama hukum Islam di Indonesia juga mengalami transformasi signifikan. Sejak integrasi ke dalam sistem peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung (one roof system) pada tahun 2004, dan perluasan kewenangan ke bidang ekonomi syariah pada tahun 2006, peradilan agama menangani lebih dari 400.000 perkara setiap tahun dengan tingkat penyelesaian mencapai 95%. Modernisasi melalui sistem e-Court dan digitalisasi administrasi peradilan menunjukkan upaya serius untuk meningkatkan kualitas layanan.

Namun demikian, berbagai tantangan masih menghadang upaya harmonisasi kedua sistem hukum. Pada tingkat filosofis, terdapat ketegangan antara legitimasi teologis hukum Islam yang bersumber dari wahyu dengan legitimasi demokratis hukum nasional yang

bersumber dari kehendak rakyat. Pada tingkat yuridis, status Kompilasi Hukum Islam yang hanya berupa Instruksi Presiden menimbulkan perdebatan tentang kekuatan hukumnya, sementara beberapa ketentuan hukum Islam berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia universal. Pada tingkat sosiologis, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum formal dengan praktik masyarakat, seperti fenomena nikah siri yang tetap marak meskipun UU Perkawinan mengharuskan pencatatan. Pada tingkat politis, polarisasi antara kelompok yang menginginkan formalisasi syariat dengan kelompok nasionalis-sekuler seringkali menghambat dialog konstruktif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif dinamika sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pada berbagai dimensi, dan merumuskan prospek serta model ideal untuk pengembangan ke depan. Dengan fokus pada era 2025 sebagai momentum strategis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi hukum Islam di Indonesia serta menyediakan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan.

Rumusan masalah yang dikaji meliputi:

1. Bagaimana kedudukan hukum Islam dalam hierarki sistem hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana bentuk-bentuk sinergi yang telah terwujud antara kedua sistem hukum?
3. Apa saja tantangan fundamental yang dihadapi dalam upaya harmonisasi?
4. Bagaimana prospek dan model ideal pengembangan sinergi di masa depan khususnya dalam konteks Indonesia sebagai negara demokratis yang berdasarkan Pancasila?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran yang menggabungkan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis aspek hukum formal melalui penelaahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, mulai dari UUD 1945, undang-undang organik, hingga peraturan pelaksanaan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach) terhadap putusan-putusan pengadilan khususnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pendekatan sosiologis-empiris digunakan untuk memahami implementasi dan dampak hukum Islam dalam masyarakat melalui analisis data sekunder berupa penelitian-penelitian terdahulu, data statistik dari Badan Peradilan Agama, laporan dan kajian dari lembaga-lembaga seperti MUI, NU, Muhammadiyah, serta publikasi media massa dan jurnal ilmiah. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, undang-undang, KHI, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, fatwa MUI), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, disertasi, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, publikasi online). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, komparatif, interpretatif, dan evaluatif untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang dinamika sinergi hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Posisi hukum Islam dalam arsitektur sistem hukum Indonesia bersifat unik dan kompleks, mencerminkan karakter Indonesia sebagai negara yang mengakui dimensi religius dalam kehidupan berbangsa namun tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara. Kedudukan ini dapat dipahami dari tiga aspek fundamental: landasan konstitusional, instrumen legislatif, dan kelembagaan peradilan.

Dari perspektif konstitusional, Pasal 29 UUD 1945 memberikan legitimasi kuat bagi eksistensi hukum Islam. Ayat pertama yang menyatakan "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" memberikan ruang bagi nilai-nilai religius termasuk hukum Islam untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara ayat kedua yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya, memberikan jaminan konstitusional bagi umat Islam untuk menjalankan hukum Islam sebagai bagian dari kebebasan beragama mereka. Lebih eksplisit lagi, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan secara tegas "peradilan agama" sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, memberikan status konstitusional yang kokoh bagi institusi pelaksana hukum Islam di Indonesia.

Sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" juga memberikan landasan filosofis bagi keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan secara tegas agama dari negara, namun juga bukan negara teokratis yang menjadikan agama sebagai dasar negara. Indonesia mengembangkan model tersendiri yang dapat disebut sebagai "negara Pancasila" yang mengakui peran penting agama dalam ruang publik namun dalam kerangka pluralisme dan demokrasi.

Dari sisi legislatif, hukum Islam telah dituangkan dalam berbagai produk perundang-undangan dengan tingkatan yang berbeda-beda. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengadopsi banyak prinsip perkawinan Islam seperti konsep akad nikah, mahar, dan berbagai ketentuan mengenai perceraian. UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama memberikan status formal dan memperluas kewenangan peradilan agama hingga mencakup ekonomi syariah. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menunjukkan bahwa hukum Islam telah terintegrasi dalam berbagai sektor kehidupan nasional.

Posisi khusus perlu diberikan kepada Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Meskipun secara formal hanya berupa Instruksi Presiden yang dalam hierarki perundang-undangan berada di bawah undang-undang, bahkan di bawah Peraturan Presiden, namun KHI memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman wajib bagi hakim peradilan agama dalam memutus perkara. Secara materiil, KHI merupakan kodifikasi pertama hukum Islam di Indonesia yang mencakup tiga bidang: perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI merupakan hasil ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) ulama Indonesia yang mempertimbangkan kondisi lokal dan mazhab fiqh yang berkembang di Indonesia, terutama mazhab Syafi'i yang dominan, namun juga mengadopsi pendapat mazhab lain ketika dipandang lebih sesuai dengan konteks Indonesia.

Dari sisi kelembagaan, peradilan agama sebagai pelaksana utama hukum Islam di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan. Sejak penerapan one roof system pada tahun 2004 yang mengintegrasikan peradilan agama secara administratif, organisatoris, dan finansial di bawah Mahkamah Agung, status dan kualitas peradilan agama meningkat drastis. Hakim agama memiliki status sebagai hakim negara dengan kepastian karier yang jelas, putusan peradilan agama memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan lingkungan peradilan lain, dan sistem rekrutmen serta pembinaan mengikuti standar nasional yang ketat.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2024, terdapat 365 Pengadilan Agama dan 33 Pengadilan Tinggi Agama yang tersebar di seluruh Indonesia, menangani lebih dari 400.000 perkara per tahun dengan tingkat penyelesaian mencapai 95%. Jenis perkara yang paling banyak adalah perceraian yang mencapai 70-80% dari total perkara, diikuti oleh kewarisan, ekonomi syariah, dan lain-lain. Perluasan kewenangan peradilan agama ke bidang ekonomi syariah sejak tahun 2006 membuka peran baru yang strategis seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan demikian, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia bersifat ganda: sebagai sumber nilai yang menginspirasi pembentukan hukum nasional, dan sebagai hukum positif yang mengikat ketika telah dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Model ini mencerminkan pilihan Indonesia untuk tidak mengikuti pendekatan formalisasi syariat secara total seperti Arab Saudi atau Iran, namun juga tidak mengadopsi sekularisme ketat seperti Turki era Kemal Ataturk. Indonesia mengembangkan pendekatan "jalan tengah" atau wasathiyah yang mengakomodasi hukum Islam dalam kerangka negara hukum Pancasila yang demokratis dan pluralistik.

B. Bentuk-Bentuk Sinergi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional

Sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia terwujud dalam berbagai bentuk, baik pada tingkat normatif-substantif maupun pada tingkat institusional, mencerminkan proses integrasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

1. Sinergi Normatif-Substantif dalam Bidang Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan bidang di mana integrasi hukum Islam paling jelas terlihat. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun dimaksudkan sebagai unifikasi hukum perkawinan nasional, pada substansinya mengadopsi banyak prinsip hukum Islam. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, pada praktiknya bagi umat Islam berarti perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam. Konsep ijab-qabul, kehadiran wali, saksi, dan mahar yang merupakan rukun nikah dalam fiqh Islam, semuanya terakomodasi dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Kompilasi Hukum Islam memberikan rincian lebih detail tentang ketentuan perkawinan Islam dalam Pasal 1-170. Mahar atau maskawin diatur dalam Pasal 30-38 KHI yang menegaskan bahwa setiap perkawinan Islam harus ada maharnya. Ketentuan mengenai putusnya perkawinan melalui talak, khulu', fasakh, dan syiqaq diatur dalam Pasal 113-148 KHI, memberikan kerangka hukum yang jelas bagi peradilan agama dalam menangani perkara perceraian. Masa iddah, hak hadhanah (pengasuhan anak), dan kewajiban nafkah juga diatur secara rinci berdasarkan prinsip-prinsip fiqh Islam namun dengan adaptasi kontekstual.

Perkembangan penting terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakannya dengan laki-laki. Putusan ini kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan UU Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019. Meskipun dalam beberapa mazhab fiqh batas usia perkawinan bisa lebih rendah, putusan ini menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan maqashid syariah yang memprioritaskan perlindungan anak (hifdz al-nasl) dan perlindungan akal (hifdz al-'aql) di atas interpretasi tekstual semata.

2. Sinergi Normatif-Substantif dalam Bidang Kewarisan

Sistem kewarisan Islam atau faraidh diadopsi secara komprehensif dalam KHI Buku II Pasal 171-214. Prinsip pembagian warisan dengan rasio 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan, konsep hajib (penghalang waris), ashabah, dan dzawil furud semuanya terakomodasi dalam ketentuan KHI. Namun demikian, terdapat inovasi penting yang merupakan hasil ijtihad kontemporer ulama Indonesia, yaitu konsep wasiat wajibah untuk anak angkat yang diatur dalam Pasal 209 KHI.

Dalam fiqh klasik, anak angkat tidak memiliki hak waris karena bukan nasab. Namun KHI memberikan solusi dengan mewajibkan pemberian wasiat kepada anak angkat maksimal sepertiga dari harta warisan, dengan pertimbangan keadilan dan perlindungan terhadap anak angkat yang telah diasuh. Inovasi ini menunjukkan kemampuan hukum Islam Indonesia untuk melakukan kontekstualisasi tanpa meninggalkan prinsip dasarnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin juga menunjukkan dinamika sinergi yang menarik. MK memutuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan ini kontroversial karena dalam fiqh klasik, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu. Namun dengan menggunakan pendekatan maslahah mursalah dan perlindungan hak anak, beberapa ulama kontemporer mendukung putusan ini sebagai bentuk keadilan bagi anak yang tidak bersalah.

3. Sinergi Normatif-Substantif dalam Bidang Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menciptakan kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang kuat. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengadopsi prinsip-prinsip muamalah Islam seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi/judi), dan mewajibkan penggunaan akad-akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), ijarah (sewa), istishna' (pesanan), dan salam (pesanan dengan pembayaran di muka).

Prinsip profit and loss sharing yang menjadi karakteristik ekonomi Islam terakomodasi dalam sistem perbankan syariah nasional. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sebagai otoritas fatwa yang mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah, yang kemudian menjadi acuan bagi Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dalam merumuskan regulasi teknis.

UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk) memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk menerbitkan instrumen pembiayaan berbasis syariah. Indonesia telah menjadi salah satu penerbit sukuk terbesar di dunia, dengan

akumulasi penerbitan mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun, menunjukkan keberhasilan integrasi instrumen keuangan syariah dalam sistem keuangan nasional.

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur pengelolaan zakat secara profesional dan terorganisir melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Inovasi penting adalah pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Zakat dan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU Pajak Penghasilan. Ini menciptakan sinergi antara sistem zakat yang merupakan kewajiban religius dengan sistem perpajakan yang merupakan kewajiban konstitusional, menghindari beban ganda bagi wajib pajak Muslim.

4. Sinergi Normatif-Substantif dalam Bidang Wakaf

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membawa pembaruan signifikan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Definisi wakaf mengacu pada konsep fiqh Islam namun dengan perluasan objek wakaf tidak hanya benda tidak bergerak (tanah) tetapi juga benda bergerak termasuk uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa.

Inovasi wakaf tunai (cash waqf) yang diperkenalkan Indonesia kemudian menjadi model yang diadopsi oleh negara-negara Muslim lainnya. Wakaf tunai memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam berwakaf karena tidak memerlukan modal besar, dan dapat diinvestasikan secara produktif untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk sebagai lembaga independen untuk mengembangkan dan mengawasi perwakafan di Indonesia, dengan fokus pada profesionalisasi nazir (pengelola wakaf) dan optimalisasi aset wakaf yang mencapai ratusan ribu hektar.

5. Sinergi Institusional

Sinergi institusional terwujud dalam penguatan lembaga-lembaga yang menangani hukum Islam. Peradilan agama yang telah terintegrasi dalam sistem peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung menunjukkan kinerja yang terus meningkat. Sistem rekrutmen hakim agama yang ketat dengan persyaratan pendidikan minimal sarjana syariah atau hukum Islam, ujian kompetensi yang kompetitif, dan pelatihan berkelanjutan menghasilkan hakim agama yang berkualitas.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional telah berhasil meningkatkan pengumpulan zakat dari sekitar Rp 5 triliun pada tahun 2015 menjadi lebih dari Rp 20 triliun pada tahun 2024. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat yang diawasi oleh Kementerian Agama meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dewan Syariah Nasional MUI sebagai otoritas fatwa ekonomi syariah telah mengeluarkan lebih dari 100 fatwa terkait produk dan jasa keuangan syariah, menjadi rujukan utama bagi industri keuangan syariah nasional. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dibentuk pada tahun 2016 berfungsi sebagai koordinator kebijakan ekonomi syariah di tingkat nasional, mengintegrasikan berbagai inisiatif dari berbagai kementerian dan lembaga.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 mengelola sertifikasi halal secara nasional dengan bekerja sama dengan MUI sebagai lembaga pemeriksa halal. Per Oktober 2024, kewajiban sertifikasi halal telah

berlaku penuh, menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi konsumen Muslim sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal.

6. Capaian Kuantitatif

Secara kuantitatif, sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional menunjukkan hasil yang signifikan. Aset perbankan syariah mencapai lebih dari Rp 700 triliun dengan pangsa pasar sekitar 7% dari total perbankan nasional. Meskipun angka ini masih relatif kecil, pertumbuhan rata-rata 15% per tahun menunjukkan tren positif. Indonesia masuk dalam lima besar Global Islamic Economy Indicator, menunjukkan posisi strategis dalam ekonomi syariah global.

Dana pengelolaan zakat nasional mencapai Rp 20 triliun per tahun, dengan distribusi yang semakin tepat sasaran melalui program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Peradilan agama menyelesaikan lebih dari 400.000 perkara per tahun dengan tingkat kepuasan masyarakat di atas 80% berdasarkan survei yang dilakukan Mahkamah Agung. Digitalisasi melalui e-Court dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) meningkatkan akses keadilan dan transparansi proses peradilan.

Berbagai bentuk sinergi di atas menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mengembangkan model integrasi hukum Islam yang unik, tidak mengikuti pola negara Muslim lain namun disesuaikan dengan konteks Indonesia yang plural dan demokratis. Model ini menjaga keseimbangan antara aspirasi umat Islam untuk menjalankan syariat dengan prinsip kebhinekaan dan negara hukum Pancasila.

C. Tantangan dalam Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional

Meskipun sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional telah menunjukkan berbagai capaian positif, proses harmonisasi menghadapi tantangan kompleks yang perlu dipahami dan diatasi secara strategis. Tantangan ini dapat dikategorikan dalam empat dimensi utama: filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis.

1. Tantangan Filosofis: Dualisme Sumber Legitimasi

Tantangan fundamental pertama terletak pada perbedaan sumber legitimasi kedua sistem hukum. Hukum Islam berakar pada wahyu Ilahi yang diyakini sebagai kebenaran absolut dan eternal, bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Legitimasi hukum Islam bersifat teologis-vertikal, di mana otoritas tertinggi berada pada kehendak Tuhan yang disampaikan melalui teks suci dan interpretasi para ulama. Sementara itu, hukum nasional dalam negara demokratis modern bersumber dari kehendak rakyat yang diartikulasikan melalui mekanisme demokrasi perwakilan. Legitimasi hukum nasional bersifat horizontal-demokratis, di mana otoritas berada pada kesepakatan kolektif warga negara melalui lembaga legislatif.

Ketegangan antara kedua sumber legitimasi ini menciptakan dilema konseptual: ketika terjadi pertentangan antara ketentuan hukum Islam yang diyakini sebagai perintah Tuhan dengan ketentuan hukum nasional yang merupakan kesepakatan manusia, manakah yang harus didahulukan? Bagi sebagian Muslim yang memiliki pemahaman tekstual-literal, hukum Tuhan tentu lebih tinggi dari hukum manusia. Namun dalam konteks negara modern yang plural, penerapan prinsip ini secara absolut dapat mengancam kohesi sosial dan prinsip demokrasi.

Dilema ini juga terkait dengan konsep universalitas versus partikularitas. Hukum Islam diklaim sebagai universal untuk semua Muslim di manapun dan kapanpun (syariah

salihah likulli zaman wa makan). Namun hukum nasional Indonesia harus mengakomodasi keberagaman masyarakat yang tidak hanya Muslim tetapi juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penganut kepercayaan lainnya. Penerapan hukum Islam secara literal dapat dipersepsikan sebagai diskriminatif terhadap non-Muslim, sementara pengabaian hukum Islam dapat menimbulkan resistensi dari mayoritas Muslim.

2. Tantangan Yuridis: Hierarki dan Konflik Norma

Pada tingkat teknis-yuridis, terdapat beberapa masalah yang perlu penyelesaian. Pertama, status Kompilasi Hukum Islam yang hanya berupa Instruksi Presiden menimbulkan perdebatan tentang kekuatan mengikatnya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022, Instruksi Presiden bahkan tidak disebutkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, berada di bawah Peraturan Presiden. Secara teori, ketentuan dalam KHI dapat dikesampingkan oleh Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri yang lebih tinggi. Namun dalam praktik, KHI berfungsi sebagai pedoman wajib bagi hakim peradilan agama dan jarang dikesampingkan.

Terdapat usulan untuk menaikkan status KHI menjadi Undang-Undang agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan kepastian yang lebih tinggi. Namun usulan ini menghadapi resistensi dari berbagai kalangan. Sebagian kalangan khawatir bahwa transformasi KHI menjadi UU akan dipersepsikan sebagai langkah formalisasi syariat yang dapat mengganggu keseimbangan hubungan agama dan negara di Indonesia. Sebagian kalangan lain justru khawatir bahwa proses legislasi akan membuka ruang bagi bargaining politik yang dapat mengubah substansi KHI yang selama ini relatif moderat.

Kedua, terdapat potensi konflik norma antara ketentuan hukum Islam dengan prinsip hak asasi manusia universal. Ketentuan kewarisan yang memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki dibanding perempuan (2:1) berpotensi dipersepsikan sebagai diskriminasi gender yang bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia. Ketentuan tentang kesaksian di mana dalam beberapa hal kesaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki juga menimbulkan pertanyaan serupa. Poligami yang diperbolehkan dalam hukum Islam meskipun dengan syarat ketat, berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan perempuan.

Ketiga, disparitas putusan antar pengadilan agama masih menjadi masalah. Perbedaan interpretasi di kalangan hakim agama terhadap teks-teks fiqh dapat menghasilkan putusan yang berbeda untuk kasus yang serupa, menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk memberikan pedoman, belum ada judicial guideline yang komprehensif yang mengikat seluruh hakim agama.

3. Tantangan Sosiologis: Kesenjangan Hukum Formal dan Living Law

Tantangan sosiologis muncul dari kesenjangan antara ketentuan hukum formal dengan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Pertama, fenomena nikah siri (perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan secara resmi) masih marak di Indonesia meskipun UU Perkawinan mengharuskan pencatatan perkawinan. Bagi sebagian masyarakat, pencatatan perkawinan dipersepsikan hanya sebagai administrasi negara yang tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan secara agama. Konsekuensinya,

banyak perempuan dan anak hasil nikah siri tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai ketika terjadi sengketa.

Kedua, praktik kewarisan di masyarakat seringkali tidak mengikuti ketentuan faraidh secara ketat. Dalam beberapa komunitas, pembagian waris dilakukan secara musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan ekonomi, kontribusi dalam merawat orang tua, atau kesepakatan sukarela untuk memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Meskipun secara teknis ini tidak sesuai dengan faraidh, praktik ini diterima masyarakat dan jarang diperkarakan ke pengadilan.

Ketiga, perkembangan zaman membawa persoalan-persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik. Isu-isu seperti rekayasa genetika, transplantasi organ, inseminasi buatan, bayi tabung, surrogate mother, cryptocurrency, trading algoritmik fintech syariah, e-commerce syariah, dan berbagai inovasi teknologi lainnya memerlukan ijtihad kontemporer yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum formal. Fatwa-fatwa MUI memberikan panduan namun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga terdapat grey area dalam praktik.

Keempat, pluralitas mazhab dan pemahaman Islam di Indonesia juga menciptakan keragaman praktik. Meskipun mazhab Syafi'i dominan, terdapat juga komunitas yang mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Ja'fari. Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman antara kalangan tradisionalis (NU) yang cenderung menerima otoritas kitab kuning dan ijma' ulama, dengan kalangan modernis (Muhammadiyah) yang lebih menekankan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis dengan interpretasi rasional. Keragaman ini di satu sisi menunjukkan dinamika intelektual yang sehat, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik hukum.

4. Tantangan Politik: Polarisasi Ideologis dan Instrumentalisasi Agama

Tantangan politik muncul dari pertarungan ideologis tentang hubungan Islam dan negara serta instrumentalisasi isu hukum Islam untuk kepentingan politik praktis. Pertama, terdapat polarisasi antara kelompok yang menginginkan formalisasi syariat Islam secara lebih komprehensif dengan kelompok yang menginginkan pemisahan tegas antara agama dan negara. Kelompok pertama berpandangan bahwa sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia seharusnya menerapkan syariat Islam secara lebih luas, tidak hanya dalam urusan personal seperti perkawinan dan kewarisan, tetapi juga dalam hukum pidana dan tata negara. Kelompok kedua berpandangan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang pluralistik, sehingga formalisasi syariat akan mengancam kebhinekaan dan demokrasi.

Polarisasi ini seringkali tajam dan emosional, menghambat dialog konstruktif tentang bagaimana seharusnya hukum Islam berposisi dalam sistem hukum nasional. Politik identitas yang menggunakan isu agama sebagai alat mobilisasi memperkeruh diskursus akademik dan menghasilkan kebijakan yang lebih didasarkan pada populisme religius daripada kajian yang matang.

Kedua, fenomena Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah yang muncul di berbagai daerah pasca reformasi dan desentralisasi menimbulkan kontroversi. Beberapa Perda mengatur kewajiban membaca Al-Qur'an bagi siswa Muslim, larangan minuman beralkohol, kewajiban berbusana Islami, larangan khalwat (berdua-duaan bukan muhrim), dan berbagai aturan lain yang dianggap mencerminkan nilai-nilai syariat. Namun sebagian Perda ini bermasalah secara konstitusional karena berpotensi diskriminatif, melanggar hak

asasi manusia, atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mahkamah Agung telah membatalkan puluhan Perda bermasalah melalui mekanisme judicial review, namun perdebatan tentang batas-batas kewenangan daerah dalam mengatur nilai-nilai agama tetap berlanjut.

Ketiga, Indonesia juga menghadapi tekanan internasional terkait beberapa aspek praktik hukum Islam. Penerapan hukuman cambuk untuk pelanggaran syariat di Aceh, misalnya, mendapat kritik dari berbagai organisasi HAM internasional sebagai bentuk peniksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Pembatasan kebebasan beragama yang dialami oleh kelompok minoritas dalam Islam seperti Ahmadiyah dan Syiah juga menjadi sorotan. Indonesia menghadapi dilema antara kedaulatan nasional dalam mengatur urusan dalam negeri dengan kewajiban menghormati standar HAM internasional yang telah diratifikasi.

Keempat, kurangnya analisis dampak HAM, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan terkait hukum Islam dapat menghasilkan regulasi yang kontraproduktif. Kritik dari kalangan masyarakat sipil menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan terkait hukum Islam seringkali didominasi oleh ulama dan pemerintah tanpa pelibatan memadai dari kelompok-kelompok yang akan terdampak, terutama perempuan, anak, dan kelompok marginal.

Berbagai tantangan di atas menunjukkan bahwa harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional bukan proses sederhana yang dapat diselesaikan secara teknis-yuridis semata. Diperlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan dimensi filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis secara bersamaan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam dialog yang konstruktif dan saling menghormati.

D. Prospek dan Model Sinergi Ideal di Era 2025

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek untuk mengoptimalkan sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia tetap terbuka lebar. Era 2025 merupakan momentum strategis untuk melakukan reformasi dan penguatan dalam berbagai aspek.

1. Tren Positif yang Mendukung

Beberapa perkembangan positif memberikan optimisme bagi masa depan sinergi hukum Islam dan hukum nasional. Pertama, kualitas peradilan agama terus meningkat sejak penerapan one roof system. Standardisasi putusan melalui Kamar Agama Mahkamah Agung, peningkatan kompetensi hakim melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, modernisasi infrastruktur melalui e-Court dan sistem informasi peradilan, serta akreditasi pengadilan agama menunjukkan komitmen serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Target pada tahun 2025 adalah seluruh pengadilan agama tersertifikasi ISO 9001 untuk menjamin kualitas manajemen pengadilan.

Kedua, ekonomi syariah mengalami pertumbuhan yang pesat. Indonesia menargetkan untuk menjadi pusat ekonomi syariah global pada tahun 2025, didukung oleh pertumbuhan industri halal yang mencapai 15% per tahun, penerbitan sukuk retail yang selalu oversubscribed menunjukkan tingginya minat investor, pertumbuhan fintech syariah yang mencapai lebih dari 4 juta pengguna e-wallet syariah, dan Indonesia menjadi tuan rumah berbagai forum ekonomi syariah internasional termasuk World Halal Summit. Perkembangan ini menciptakan kebutuhan akan penguatan regulasi berbasis hukum Islam yang compatible dengan standar internasional.

Ketiga, munculnya generasi baru ulama dan akademisi yang memiliki kompetensi ganda dalam hukum Islam klasik sekaligus memahami konteks modernitas membuka peluang bagi pengembangan fiqh kontemporer yang lebih responsif. Metodologi ijtihad jama'i (kolektif) yang melibatkan berbagai disiplin ilmu semakin sistematis. Fatwa-fatwa MUI tentang isu-isu kontemporer seperti vaksin COVID-19, trading saham online, cryptocurrency menunjukkan kemampuan untuk merespons persoalan modern dengan pendekatan yang moderat dan berbasis riset.

Keempat, digitalisasi membuka akses yang lebih luas terhadap hukum Islam. Platform digital untuk fatwa seperti e-fatwa MUI, aplikasi konsultasi hukum Islam online, sistem informasi peradilan agama yang transparan, aplikasi perhitungan zakat, dan database hadis dan fiqh digital memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan hukum Islam tanpa hambatan geografis.

2. Agenda Reformasi Strategis

Untuk mengoptimalkan sinergi, beberapa agenda reformasi perlu dilakukan secara prioritas. Pertama, reformulasi Kompilasi Hukum Islam yang telah lama digagas perlu diwujudkan melalui proses yang inklusif dan partisipatif. Revisi KHI harus melibatkan multi-stakeholder meliputi ulama dari berbagai organisasi Islam, akademisi hukum Islam dan hukum nasional, praktisi peradilan agama, organisasi perempuan dan anak, serta organisasi masyarakat sipil. Fokus revisi meliputi: peningkatan kesetaraan gender yang lebih substantif tanpa meninggalkan prinsip dasar fiqh, penguatan perlindungan hak anak terutama dalam kasus perceraian, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan isu-isu kontemporer, harmonisasi dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, dan transparansi metodologi ijtihad yang digunakan.

Kedua, penguatan kapasitas hakim agama melalui program yang sistematis dan berkelanjutan. Program yang diperlukan meliputi: pendidikan berkelanjutan (Continuing Legal Education) dengan materi yang selalu update mengikuti perkembangan hukum dan isu kontemporer, sertifikasi kompetensi spesialisasi dalam bidang tertentu seperti ekonomi syariah yang kompleks atau penyelesaian sengketa waris yang rumit, program pertukaran (exchange program) dengan negara-negara Muslim yang memiliki sistem hukum Islam maju seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, atau Turki, dan pelatihan metodologi ijtihad kontemporer yang membekali hakim dengan tools untuk merespons persoalan baru.

Ketiga, harmonisasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih dan konflik norma. Pembentukan Tim Harmonisasi Hukum Islam yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan DPR untuk melakukan inventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan terkait hukum Islam, mengidentifikasi inkonsistensi dan konflik norma, dan merumuskan harmonisasi yang komprehensif.

Keempat, revitalisasi lembaga fatwa untuk meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas. MUI dan lembaga fatwa lainnya perlu melakukan pembaruan dalam hal: metodologi ijtihad yang lebih sistematis, transparan, dan berbasis riset multidisipliner, komposisi yang lebih inklusif dengan melibatkan perempuan ulama, akademisi muda, dan ahli dari berbagai bidang, publikasi reasoning fatwa secara komprehensif sehingga masyarakat dapat memahami dasar pertimbangan, dan koordinasi dengan lembaga fatwa sejenis di negara-negara Muslim lain untuk harmonisasi pendekatan terhadap isu-isu global.

3. Model "Progressive Islamic Legal Integration"

Berdasarkan analisis terhadap dinamika sinergi, tantangan yang dihadapi, dan prospek ke depan, penelitian ini mengusulkan model ideal yang disebut "Progressive Islamic Legal Integration" dengan lima karakteristik utama:

Pertama, **Substantif-Fleksibel**: Model ini mengadopsi substansi nilai-nilai universal hukum Islam khususnya maqashid al-syariah yang meliputi perlindungan agama (hifdz al-din), perlindungan jiwa (hifdz al-nafs), perlindungan akal (hifdz al-'aql), perlindungan keturunan (hifdz al-nasl), dan perlindungan harta (hifdz al-mal), dengan metode yang fleksibel sesuai konteks Indonesia. Fokus diberikan pada pencapaian tujuan substantif (maqashid) bukan semata kepatuhan pada teks literal (nushus). Ini memungkinkan inovasi dan adaptasi ketika teks tidak tersedia atau ketika penerapan literal bertentangan dengan kemaslahatan.

Kedua, **Inklusif-Partisipatif**: Model ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam perumusan kebijakan hukum Islam, tidak hanya ulama tradisional tetapi juga akademisi dari berbagai disiplin ilmu, praktisi hukum, kelompok perempuan, generasi muda, dan bahkan kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam diskursus hukum Islam. Pendekatan bottom-up memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan, menciptakan ownership dan legitimasi sosial yang lebih kuat terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Ketiga, **Moderat-Kontekstual**: Model ini mengambil jalan tengah (wasathiyah) yang tidak jatuh pada ekstremisme di kedua sisi spektrum. Di satu sisi menghindari liberalisme ekstrem yang mengabaikan teks dan tradisi fiqh, di sisi lain juga menghindari konservatisme kaku yang menolak segala bentuk pembaruan. Semua kebijakan harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia yang plural, dengan memahami bahwa hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari realitas keberagaman. Moderasi juga berarti menghindari dikotomi hitam-putih dan mengakui grey area di mana ijtihad masih terbuka.

Keempat, **Progressive-Responsif**: Model ini berani melakukan pembaruan untuk menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas dan prinsip dasar. Berbagai inovasi yang telah dilakukan Indonesia seperti wasiat wajibah untuk anak angkat, wakaf tunai, zakat profesi, dan lain-lain menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk berkembang. Progressive berarti proaktif dalam mengantisipasi persoalan masa depan, tidak hanya reaktif terhadap masalah yang sudah terjadi. Responsif berarti cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat dengan solusi yang relevan dan aplikatif.

Kelima, **Konstitusional-Harmonis**: Model ini memastikan bahwa semua implementasi hukum Islam sejalan dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum Pancasila. UUD 1945 sebagai supreme law harus dihormati. Harmonisasi dengan sistem hukum nasional bukan berarti subordinasi hukum Islam, tetapi integrasi yang saling memperkaya di mana nilai-nilai hukum Islam berkontribusi pada pembangunan sistem hukum nasional yang lebih adil dan bermartabat.

4. Roadmap Implementasi 2025-2035

Untuk mewujudkan model ideal tersebut, diperlukan roadmap yang jelas dan terukur dalam tiga fase:

Fase 1 (2025-2027): Konsolidasi dan Persiapan

Fase ini fokus pada: finalisasi revisi Kompilasi Hukum Islam melalui konsultasi publik yang luas melibatkan berbagai stakeholder di seluruh Indonesia, standardisasi kurikulum pendidikan hukum Islam di fakultas syariah dan fakultas hukum untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, digitalisasi penuh sistem peradilan agama untuk mewujudkan paperless court yang efisien dan transparan, dan penguatan regulasi ekonomi syariah khususnya untuk sektor-sektor baru seperti fintech syariah dan cryptocurrency.

Fase 2 (2028-2030): Implementasi dan Evaluasi

Fase ini fokus pada: sosialisasi masif peraturan baru melalui berbagai media termasuk media sosial untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, pelatihan intensif bagi hakim agama, advokat, notaris, dan aparatur terkait tentang ketentuan hukum Islam terbaru, monitoring dan evaluasi implementasi dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur, dan penyempurnaan berdasarkan feedback dari stakeholders dan hasil evaluasi.

Fase 3 (2031-2035): Pengembangan dan Diseminasi

Fase ini fokus pada: ekspor model hukum Islam Indonesia ke negara-negara Muslim lain melalui kerjasama bilateral dan multilateral, penguatan riset dan pengembangan fiqh kontemporer melalui pembentukan Center of Excellence yang melibatkan berbagai universitas dan lembaga penelitian terkemuka, integrasi penuh sistem hukum Islam dalam legal framework nasional di mana hukum Islam bukan lagi dipandang sebagai sistem terpisah tetapi bagian organik dari sistem hukum Indonesia, dan pencapaian Indonesia sebagai rujukan global hukum Islam moderat yang menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengintegrasikan tradisi hukum Islam dengan tuntutan modernitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, hukum Islam memiliki kedudukan konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, didasarkan pada Pasal 29 dan Pasal 24 UUD 1945, serta terintegrasi dalam berbagai instrumen legislatif dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksanaan. Kedudukan ini mencerminkan pilihan Indonesia untuk tidak mengikuti model formalisasi syariat secara total maupun sekularisme ketat, melainkan mengembangkan pendekatan moderat yang mengakomodasi hukum Islam dalam kerangka negara hukum Pancasila yang demokratis dan pluralistik.

Kedua, sinergi antara kedua sistem hukum telah terwujud dalam berbagai bentuk, baik pada tingkat normatif-substantif maupun institusional. Dalam bidang perkawinan, kewarisan, ekonomi syariah, wakaf, dan zakat, prinsip-prinsip hukum Islam telah diadopsi secara luas dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan berbagai adaptasi dan inovasi yang sesuai konteks Indonesia. Secara institusional, peradilan agama yang terintegrasi dalam sistem peradilan nasional, pengelolaan zakat melalui BAZNAS, regulasi ekonomi syariah melalui DSN-MUI dan OJK, serta sertifikasi halal melalui BPJPH menunjukkan penguatan kelembagaan yang signifikan.

Ketiga, proses harmonisasi menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks. Pada dimensi filosofis, terdapat ketegangan antara legitimasi teologis hukum Islam dengan legitimasi demokratis hukum nasional. Pada dimensi yuridis, masalah hierarki peraturan

(khususnya status KHI), potensi konflik norma dengan HAM universal, dan disparitas putusan masih memerlukan penyelesaian. Pada dimensi sosiologis, kesenjangan antara hukum formal dengan living law, pluralitas mazhab dan pemahaman, serta munculnya isu-isu kontemporer yang belum terakomodasi menciptakan tantangan implementasi. Pada dimensi politis, polarisasi ideologis, instrumentalisasi agama untuk kepentingan politik praktis, dan tekanan internasional terkait HAM memerlukan pengelolaan yang bijaksana.

Keempat, prospek optimalisasi sinergi di era 2025 sangat terbuka didukung oleh berbagai tren positif seperti peningkatan kualitas peradilan agama, pertumbuhan pesat ekonomi syariah, munculnya generasi ulama-akademisi yang kompeten dalam hukum Islam klasik dan konteks modern, serta digitalisasi yang memperluas akses. Agenda reformasi strategis yang perlu diprioritaskan meliputi reformulasi KHI, penguatan kapasitas hakim agama, harmonisasi regulasi, dan revitalisasi lembaga fatwa.

Kelima, model "Progressive Islamic Legal Integration" yang diusulkan dalam penelitian ini menawarkan kerangka konseptual untuk mengoptimalkan sinergi. Model ini menggabungkan lima karakteristik: substantif-fleksibel dalam mengadopsi nilai universal maqashid syariah dengan metode yang adaptif, inklusif-partisipatif dalam melibatkan berbagai stakeholder, moderat-kontekstual dalam mengambil jalan tengah yang mempertimbangkan realitas plural Indonesia, progressive-responsif dalam berani melakukan pembaruan untuk menjawab tantangan zaman, dan konstitusional-harmonis dalam memastikan keselarasan dengan UUD 1945 dan sistem hukum nasional. Model ini berpotensi menjadi referensi bagi negara-negara Muslim lain dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan imperatif modernitas, demokrasi, dan HAM.

Keberhasilan implementasi model ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dalam menyediakan regulasi dan infrastruktur yang mendukung, DPR dalam memproduksi legislasi yang berkualitas, lembaga peradilan dalam memberikan putusan yang adil dan berkepastian, ulama dan organisasi Islam dalam memberikan panduan yang moderat dan kontekstual, akademisi dalam mengembangkan kajian yang mendalam dan kritis, organisasi masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan dan advokasi, serta masyarakat luas dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam secara dewasa. Dialog berkelanjutan, keterbukaan terhadap ijtihad kontemporer, dan penghormatan terhadap pluralisme menjadi kunci sukses harmonisasi.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model bagi negara-negara Muslim lain dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang demokratis dan plural. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam dan modernitas, keislaman dan keindonesiaan, tidak harus bertentangan tetapi dapat bersinergi untuk menciptakan sistem hukum yang adil, bermartabat, dan berkemaslahatan bagi seluruh warga negara. Era 2025 adalah momentum strategis untuk memperkuat model ini dan menjadikan Indonesia sebagai rujukan global dalam pengelolaan pluralisme hukum yang moderat, inklusif, dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anderson, J.N.D. (1976). *Law Reform in the Muslim World*. London: The Athlone Press.
- [2] Arskal Salim. (2008). *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.

- [3] Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- [4] Busthanul Arifin. (1996). *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [5] Cammack, Mark E., et al. (2015). *Islamic Family Law in Indonesia: Evolution and Transformation*. Leiden: Brill.
- [6] Griffiths, John. (1986). "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24, 1-55.
- [7] Hooker, M.B. (2003). *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- [8] Lev, Daniel S. (1972). *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. Berkeley: University of California Press.
- [9] Lukito, Ratno. (2013). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- [10] Mahfud MD, Moh. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [11] Schacht, Joseph. (1982). *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press.
- [12] Syarifuddin, Amir. (2011). *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.

Peraturan Perundang-undangan:

- [13] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- [15] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- [16] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- [17] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- [18] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- [19] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- [20] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
- [21] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan:

- [22] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin
- [23] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Kewenangan Peradilan Agama dalam Ekonomi Syariah
- [24] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan